

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP  
PEKERJA YANG MANGKIR BEKERJA BEDASARKAN  
PASAL 168 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

**(Studi Kasus Nomor1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**Saparlin Sipahutar**

**201410115192**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**


## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja  
Yang Mangkir Bekerja Berdasarkan Pasal 168  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan Studi Kasus Putusan  
1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Nama Mahasiswa : Saparlin Sipahutar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115192

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Sugeng, SH., MH.,  
NIP 011611058

Pembimbing II

Indra Lorenly N, SH., MH  
NIP 011606051

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja  
Yang Mangkir Bekerja Berdasarkan Pasal 168  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Studi  
Kasus Putusan  
1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Nama Mahasiswa : Saparlin Sipahutar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115192  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Sugeng, SH., MH.,  
NIP 011611058

Indra Lorenly N, SH., MH  
NIP 011606051

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Mangkir Bekerja Berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Kasus Putusan 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Nama Mahasiswa : Saparlin Sipahutar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115192

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 JULI 2018

BEKASI, 10 AGUSTUS 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr Yurnal,SH.,MH  
NIP. 1802322


Penguji I : Lukman Hakim,SH.,MH  
NIP. 010803027

Penguji II : Indra Lorenly N,SH.,MH  
NIP 011606051

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP 011512042

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH

NIP 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh PT Oh Sung Electronics Indonesia Karena Mogok kerja (Studi Kasus 1339k/Pdt/.Sus-PHI/2017). Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Agustus 2018



pernyataan,

201410115192

## ABSTRAK

**SaparlinSipahutar.201410115192.Skripsi.** Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Mangkir Kerja Berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (StudiKasusNomor 1339 k/Pdt.Sus-PHI/2017)

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan. Bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Mangkir Kerja Berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier. Metode yang digunakan adalah Normatif Hasil penelitian menunjukkan pemutusan hubungan kerja yang banyak melanggar ketentuan dan norma hukum yang berlaku dan salah satu kasus pemutusan hubungan kerja terhadap 6 (enam) orang pekerja karena melakukan mogok kerja nasional Oleh PT Oh Sung Electronics Indonesia. Yang dimana mogok kerja nasional tidak diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan jika tidak memenuhi pasal tersebut dianggap tidak sah. Pada pasal 6 keputusan menteri Nomor 232 tahun 2003 akibat mogok yang tidak sah dianggap mangkir. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pemutusan hubungan kerja yang dikualifikasikan mangkir kerja 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil 2 (dua) kali dengan surat secara patut dan tertulis dan pada perkara Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017 pertimbangan Hakim yang hanya menerapkan pasal 140 dan belum menerapkan pasal 168 ayat 1 (satu) tentang mangkir.

Kata Kunci :PemutusanHubunganKerjaKarenaMangkirKerja



## ABSTRACT

SaparlinSipahutar. 201410115192. Thesis. Termination of Employment Unilaterally By PT Oh Sung Electronics Indonesia (Case Study Number 1339k /Pdt .Sus-PHI/ 2017)

This research describes and examines problems. What is the Termination of Employment Relations for Workers who are absent Based on Article 168 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The method used is Normative. The results of the study show that termination of employment has violated the prevailing legal provisions and norms and one of the cases of termination of employment of 6 (six) workers due to a national strike By PT Oh Sung Electronics Indonesia. Which is where the national strike is not regulated in Article 140 of Law Number 13 of 2003 on employment if it does not fulfill the article is considered invalid. In Article 6 of Ministerial Decree No. 232 of 2003 due to unauthorized strike is considered absent. Article 168 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which manages the terms of termination of employment that is qualified to be absent from work 5 (five) consecutive days and has been called 2 (two) times in a proper and written letter and case Number 1339 K / Pdt.Sus-PHI / 2017 consideration of the Judge who only applies article 140 and has not applied Article 168 paragraph 1 (one) concerning default.

Keywords: Termination of employment due to absenteeism

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus . sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul :*PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MANGKIR KERJA BERDASARKAN PASAL 168 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Sugeng, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.



6. Kedua orang tua saya, Hosbal Sipahutar dan Daswati Siregar segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
7. Kakak dan Adik saya, Ria Mahdalena Dan Desi Puspita yang telah memberikan semangat, dukungan, memberikan motivasi dan doa yang mengiringi perjalanan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Cekedinding Ala Kebumen, yang telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Ahmad Rusli, Steven Pangriban, Alentino Hildan Megantara, Fadil Budi, Abdul Rohim, Majid, Imam Ulumudis, Yos Aprialdi, TriSupandi Nainggolan, Maulana Yusuf Habibi, Deby Saputra, Amril, Martin Baluto, Jupiter Fernando, Suber Mahdi, Yusridah, Eliza , Dewi, Yessi, Febrina, Setia Irnawati, Cassanova Sitohang, Meyer Melviana, Alvina, Cindy, Penny, Devi Kartika, Tengku Andrianisya Andries, yang telah memberikan kebahagiaan dan menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama ini.
10. Teman-teman seangkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya Kelas B1 Sore yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Tuhan Yesus Kristus. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Bekasi, 10 Agustus 2018

  
Saparlin Sipahutar

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>MOTTO PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belang Masalah .....	1
1.2 Indentifikasi dan Rumusan Masalah	
1.2.1 Indentifikas Masalah .....	5
1.2.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Metode Penelitian.....	11
1.5.2 Jenis Penelitian.....	11
1.5.3 Metode pengumpulan Data .....	11
1.5.4 Analisis Data .....	11
1.6 Sitematika Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 TinjauanTeoritis .....	14

2.1.1 Teori Keadilan.....	14
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	15
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	15
2.1.4 Hukum Ketenagakerjaan.....	16
2.2 Pekerja Atau Buruh.....	17
2.3 Tenaga Kerja.....	17
2.4 Perusahaan.....	18
2.5 Upah.....	19
2.6 Perjanjian Kerja.....	20
2.6.1 Adanya unsur kerja.....	21
2.6.2 Adanya unsur pelayanan.....	21
2.6.3 Adanya unsur waktu.....	22
2.6.4 Adanya upah.....	22
2.6.5 Perjanjian kerja waktu tertentu.....	23
2.6.6 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	25
2.6.7 Syarat – Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	25
2.6.8 Jenis – Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	25
2.6.9 Isi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	26
2.6.10 Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	26
2.7 Perundingan Bipartit.....	28
2.8 Mogok Kerja.....	29
2.9 Serikat Pekerja/Buruh.....	31
2.9.1 Sejarah.....	31
2.9.2 Pengertian.....	32
2.9.3 Fungsi.....	32
2.10 Perselisihan Hubungan Industrial.....	33
2.10.1 Jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	34
2.11 Pemutusan Hubungan Kerja.....	35
2.11.1 Jenis -jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	36
2.11.2 Hubungan Kerja Putus Demi Hukum.....	36
2.11.3 Hubungan Kerja Diputus Oleh Buruh/Pekerja.....	36
2.11.4 Hubungan Kerja Diputus Olen Perusahaan/Majikan.....	37
2.11.5 Hubungan Kerja Yang Diputus Oleh Pengadilan.....	37
2.11.6 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja.....	38

<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mogok Kerja.....	40
3.2 Apakah Putusan Mahkamah Agung 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Sudah Memenuhi Unsur Pasal 168 UU No 13 Tahun 2003.....	43
3.2.1. Para Pihak.....	43
3.2.2. Duduk Perkara.....	44
3.2.3. Nota Dina Ketenagakerjaan Bekasi.....	48
3.2.4. Putusan Mahkamah Agung.....	65
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
4.1 Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mangkir Kerja.....	67
4.2 Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 1339k/Pdt.Sus-PHI/2017 Sudah Memenuhi Unsur Pasal 168 UU No 13 Tahun 2003 .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
5.1 Simpulan .....	88
5.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## **MOTTO**

“Berani, Yakin dan Percaya Untuk Mewujudkan”

## **PERSEMBAHAN**

Untuk semua orang yang terkasih dan berharga dalam hidupku





## DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
KEPMENAKER	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PNBDG	Pengadilan Negeri Bandung
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang

